

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan salah satu prinsip yang terdapat di dalam Hukum Internasional yang dapat di temukan dalam berbagai perjanjian internasional, seperti yang terkandung di dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang memuat tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tertentu dan hak ini menyatakan bahwa segala bangsa (*peoples*) dan negara (*states*) mempunyai hak untuk membentuk jalur politik yang akan di ambil serta memiliki aturan internalnya sendiri; memiliki kebebasan untuk mengatur ekonomi, mengejar pembangunan, sosial dan budaya mereka sendiri serta menggunakan sumber daya alam mereka sendiri. Hak untuk menentukan nasib sendiri adalah hak dari suatu bangsa atau kelompok sering di artikan dalam konteks perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan atau kelahiran sebuah negara dan memisahkan diri.¹ Namun juga dapat di artikan hak untuk menentukan masa depan mereka dalam hal politik, ekonomi, keamanan suatu bangsa serta tunduk kepada kewajiban-kewajiban Hukum Internasional.²

Hak untuk menentukan nasib sendiri (*Right to self-determination*) pertama kali di rumuskan di dalam piagam perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945. Prinsip penentuan nasib sendiri merupakan salah satu dari ke empat tujuan yang terdapat di dalam PBB. Prinsip ini

¹ Jawahir Thontowi, **Hukum Internasional Kontemporer**, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hal 143

² H. Victor Conde, *A Handbook of International Human Rights Technology*, University of Nebraska Press, Nebraska, 1999, hal 135.

berperan vital kepada negara-negara baru, negara-negara terjajah, negara perwalian, serta negara yang masih belum memiliki pemerintahannya sendiri.³ Menurut piagam PBB telah di sebutkan bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri bagi suatu bangsa untuk mencapai kemerdekaan nasional nya adalah hak yang sangat hakiki.⁴

Prinsip penentuan nasib sendiri memungkinkan rakyat yang bertempat di suatu wilayah jajahan dapat menentukan nasib mereka secara bebas dalam ranah politiknya sendiri. Kebebasan untuk menentukan arah politik sendiri dalam suatu wilayah jajahan dapat membuat rakyat di daerah tersebut untuk mendapatkan kemerdekaannya. Hal tersebut dapat membuat suatu kawasan merdeka baru tersebut dapat berubah menjadi suatu negara baru atau memilih untuk bergabung dengan negara tetangga. Merdeka menjadi negara baru ataupun menjadi sebuah persekutuan semua dikembalikan kepada keputusan rakyat dalam melakukan pemungutan suara. Penentuan nasib sendiri juga mempunyai peranan vital di dalam hubungan nya dalam pembentukan negara, mempertahankan kedaulatan suatu negara dan kemerdekaan negara, dalam merumuskan masalah dengan negara lain terkait dengan permasalahan sumber daya terkait kedaulatan negara.⁵

Salah satu cara untuk memperjuangkan hak suatu bangsa adalah dengan melakukan pemisahan (*secession*) yang kemudian dapat menjadi sebuah entitas baru. Pemisahan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu 1) dengan cara damai, dan 2)

³ Malcolm N. Shaw, *International Law, Third Edition*, Grotius Publication, Cambridge England, 1997, hal.177.

⁴Arifin Saru, *Hukum Perbatasan Darat Antar Negara*, Cahaya Prima Sentosa, Jakarta, 2014, hal.62.

⁵ Tsani B. Maimoen S, *Instrumen Internasional Pokok-Pokok Hak Asasi Manusia*, Obor Indonesia, Jakarta, 1997, hal.261.

dengan cara kekerasan. Pemisahan dengan cara damai adalah ketika suatu negara menyatakan terpecahnya sebagian wilayahnya secara sukarela tanpa terjadinya kekerasan atau konflik yang melanda, atau sebaliknya, beberapa negara dapat bergabung menjadi satu secara sukarela untuk membentuk suatu entitas baru. Sedangkan untuk pemisahan secara kekerasan adalah suksesi yang didasarkan dengan cara kekerasan atau konflik bersenjata.

Pemisahan (*seccesion*) yang dilakukan secara damai dapat ditempuh dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan melalui referendum. Referendum adalah suatu cara untuk pengambilan keputusan secara bersama, terutama dalam hal keputusan politik yang mempengaruhi negara secara keseluruhan, seperti halnya untuk adopsi suatu konstitusi baru, amandemen suatu perundang-undangan, dan perubahan suatu wilayah. Referendum yang dilakukan untuk melakukan perubahan suatu wilayah biasanya hanya melibatkan penduduk atau masyarakat di wilayah terkait saja. Karena hal tersebut akan mempengaruhi kondisi masyarakat di daerah tersebut di masa yang akan mendatang. Referendum yang dilakukan untuk melakukan perubahan pada suatu wilayah dapat membentuk suatu negara baru (*succession*).

Terdapat 2 macam suksesi negara, 1) suksesi universal, dan 2) suksesi parsial. Perbedaan dalam kedua suksesi ini terletak pada bagian wilayah dari suatu entitas negara yang keberadaannya tergantikan. Apabila suksesi tersebut terjadi di dalam seluruh wilayah negara lama (*predessesor state*) yang menyebabkan negara lama lenyap, maka suksesi tersebut dinamakan suksesi universal. Apabila suksesi tersebut hanya terjadi di dalam sebagian tertentu saja dari suatu wilayah yang

dimana negara lama masih belum lenyap, maka suksesi tersebut dinamakan suksesi parsial.

Namun terdapat pertentangan dengan prinsip hak untuk menentukan nasib sendiri (*Right to Self-Determination*) dengan prinsip keutuhan wilayah (*Territorial Integrity*). Prinsip keutuhan wilayah dengan prinsip menentukan nasib sendiri adalah 2 prinsip penting yang terkandung di dalam hukum internasional dan politik.⁶ Prinsip untuk menentukan nasib sendiri menjelaskan bahwa setiap negara mempunyai kebebasan untuk menentukan arah lajur politik internasionalnya sendiri tanpa mendapatkan pengaruh atau gangguan dari pihak luar. Prinsip keutuhan wilayah di lain sisi menjelaskan bahwa negara seharusnya menghindari dari perubahan batas wilayah serta bentuk kegiatan pemisahan ke negara lain. Karena bentuk perubahan yang terjadi dapat dianggap sebagai kegiatan agresi. Oleh karena itu, kedua prinsip diatas saling bersinggungan dan tidak dapat dijalankan secara bersama-sama dengan prinsip yang lain.

Referendum yang terjadi di Negara Spanyol, lebih tepatnya di wilayah Catalonia. Catalonia sendiri adalah bagian dari wilayah negara Spanyol yang terletak di ujung utara negara tersebut dan berbatasan langsung dengan negara Perancis

⁶ Anonymous, *Self Determination and National Integrity International Law Essay*, <https://www.lawteacher.net/free-law-essays/international-law/self-determination-and-the-territorial-integrity-international-law-essay.php?cref=1>, pada tanggal 17 Oktober 2017 pukul 12.18 WIB.

Gambar 1:

Peta Catalonia



Bentuk dari aksi referendum Catalonia adalah suatu bentuk dari usaha pemisahan diri yang dilakukan oleh rakyat Catalonia. Masyarakat Catalonia melakukan referendum yang ditentang keras oleh Pemerintahan Spanyol karena tidak sesuai konstitusi negara mereka. Memang tidak ada negara berdaulat manapun yang akan mengizinkan salah satu wilayah di negara mereka untuk melakukan pemisahan diri. Seluruh negara didunia ini akan melarang pergerakan tersebut. Pelarangan tindakan pemisahan diri dapat diterima oleh akal, karena apabila suatu negara mengizinkan suatu pemisahan diri, maka negara tersebut tidak akan bertahan lama karena wilayah-wilayah dinegara tersebut akan saling melepaskan diri.

Referendum yang terjadi di Spanyol pada dasarnya sudah tidak disetujui oleh pemerintahan Negara Spanyol. Spanyol sudah melarang aksi referendum Catalonia pada awalnya, namun rakyat Catalonia tetap pada keinginan mereka untuk dapat memisahkan diri dari pemerintahan Spanyol, maka pada bulan Oktober tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2017 dilaksanakannya referendum kemerdekaan Catalonia di wilayah tersebut. Referendum yang berujung pada aksi pembubaran secara paksa oleh polisi Spanyol tersebut tetap menghasilkan suara. Terdapat lebih dari 90% suara setuju untuk memerdekakan diri dari Spanyol dari total suara masuk sebanyak 2.286.217. Namun meskipun hasil referendum dari mayoritas suara memilih untuk merdeka, pemerintah Spanyol tetap pada pendirian mereka untuk tidak mengakui hasil referendum tersebut. Pelarangan serta gerakan penekanan yang dilakukan oleh pemerintah Spanyol tentu melanggar prinsip *right to self-determination*, dimana prinsip tersebut memberikan hak kepada setiap bangsa untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Namun dilain pihak referendum yang dilakukan oleh warga Catalonia telah melanggar konstitusi nasional negara Spanyol. Selain itu telah terjadi pernyataan dari beberapa negara di dunia diantaranya adalah Amerika Serikat dan Indonesia telah memberikan pernyataan tidak akan mengakui pemerintahan Catalonia yang sekarang sebagai sebuah negara.

Berdasarkan uraian yang melatar belakangi permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum yang berjudul: **HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI (*RIGHT TO SELF DETERMINATION*) CATALONIA TERHADAP SPANYOL MELALUI REFERENDUM BERDASARKAN HUKUM INTERNATIONAL.**

Tabel 1 :

Orisinalitas Penelitian Terdahulu

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2017	Mashita Dewi Universitas Hasanuddin	Dinamika Referendum Inggris di Eropa	1 Bagaimana Dinamika referendum Brexit di Eropa? 2. Bagaimana respon-respon negara di Eropa terhadap hasil referendum Inggris?	Penulis lebih menekankan penelitian nya terhadap keputusan Inggris untuk meninggalkan uni eropa setelah rakyat Inggris melakukan referendum untuk memilih meninggalkan organisasi tersebut.
2.	2014	Ratna Sari, Universitas Hasanuddin	Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri (<i>The Right of Self-</i>	1. Bagaimana pengaturan hukum internasional mengenai hak penentuan nasib sendiri (the right of self determination)?	Dalam penulisan skripsi ini, penulis lebih menekankan pembahasan terhadap hak untuk

			<i>Determination</i>) Suatu Bangsa	2. Bagaimana praktek negara-negara yang menggunakan hak penentuan nasib sendiri (the right of self determination) untuk mendeklarasikan kemerdekaan?	menentukan nasib sendiri.
--	--	--	--	--	---------------------------

Berdasarkan data diatas yang di tampilkan penulis, terdapat perbedaan diantara kedua skripsi diatas dengan karya tulis skripsi penulis. Dimana penulis nanti akan membahas mengenai penggunaan hak untuk menentukan nasib sendiri melalui cara referendum yang dimana objek yang diteliti adalah referendum Catalonia 2014.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan prinsip *Right to Self-Determination* Catalonia di Spanyol dapat dibenarkan berdasarkan Hukum Internasional?
2. Bagaimana status negara Catalonia apabila tidak diakui oleh Spanyol sebagai negara induk dan negara lainnya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip *Right to Self-Determination* Catalonia di Spanyol dapat dibenarkan berdasarkan Hukum Internasional.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis status negara Catalonia apabila tidak diakui oleh Spanyol sebagai negara induk dan negara lainnya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Mahasiswa dan Akademisi

- 1) Penelitian ini dapat berguna sebagai referensi dan rujukan bahan pembelajaran bagi mahasiswa maupun akademisi hukum yang hendak menyelesaikan tugas akhir.
- 2) Penelitian ini dapat berguna untuk menambah ilmu, pengetahuan serta wawasan hukum internasional.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat umum

- 1) Penelitian ini berguna bagi masyarakat guna untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan umum terkait prinsip *right to self determination*.

b. Bagi Pejabat Diplomatik

- 1) Penelitian ini berguna bagi pejabat diplomatik sebagai bahan referensi untuk menangani kasus-kasus mendatang yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Proposal skripsi yang berjudul **“HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI (*RIGHT TO SELF DETERMINATION*) CATALONIA**

TERHADAP SPANYOL MELALUI REFERENDUM BERDASARKAN HUKUM INTERNATIONAL” berisikan lima bab yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya yang disusun sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan berisikan latar belakang penulis mengangkat judul tersebut, rumusan masalah yang timbul dari latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Tinjauan teori atau pustaka ini berisikan uraian tentang konsep hukum internasional. Pengertian dan sumber hukum internasional, yang terbagi:

1. Konsep Hukum Internasional
 - 1.1 Pengertian Hukum Internasional
 - 1.2 Sumber Hukum Internasional
 - 1.3 Subyek Hukum Internasional
 - 1.4 Negara Sebagai Subyek Hukum Internasional
 - 1.5 Pengakuan Dalam Hukum Internasional
2. Cara Memperoleh Wilayah Berdasarkan Hukum Internasional
 - 2.1 Pendudukan
 - 2.2 Aneksasi
 - 2.3 Penambahan
 - 2.4 Preskripsi
 - 2.5 Sesi
 - 2.6 Integrasi
 - 2.7 Plebisit

3. Hak Asasi Manusia dalam DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)
4. Prinsip Right to self-determination
 - 4.1 Pengertian Right to Self-Determination
 - 4.2 Kemunculan Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri
 - 4.3 Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri Dalam Instrumen Hukum Internasional
5. Suksesi Negara
 - 5.1 Pengertian Suksesi Negara
 - 5.2 Macam-Macam Suksesi
 - 5.3 Cara Melakukan Suksesi

BAB III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian akan menguraikan cara pelaksanaan penelitian antara lain jenis penelitian, pendekatan penelitian, hingga teknik analisis bahan hukum. Jenis penelitian pada skripsi ini adalah yuridis normatif, dan menggunakan metode pendekatan peraturan hukum tertulis dan kasus, yang terbagi menjadi :

1. Jenis Penelitian
2. Pendekatan Penelitian
3. Jenis Bahan Hukum
4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum
5. Teknik Analisis Bahan Hukum
6. Definisi Konseptual

BAB IV. PEMBAHASAN

Bab pembahasan akan menjelaskan dan membahas hasil dari penelitian mengenai batasan terhadap penerapan prinsip *right to self-determination* yang berupa:

1. Prinsip *Right to Self-Determination* melalui referendum oleh Catalonia berdasarkan Hukum Internasional
 - 1.1 *Right to self Determination* dalam perjanjian internasional dan Mahkamah Internasional
 - 1.2 Piagam PBB
 - 1.3 Covenant on Civil and Political Rights 1966 and Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966.
 - 1.4 The Declaration on Friendly Relation 1970
 - 1.5 The Helsinki Final Act
 - 1.6 Charter of Paris
 - 1.7 The Vienna Declaration 1993
 - 1.8 Yurisprudensi Mahkamah Internasional
 - 1.9 Kasus Referendum untuk gerakan kemerdekaan
 - 1.9.1 Referendum Kurdi di Iraq
 - 1.9.2 Referendum Skotlandia
 - 1.9.3 Kemerdekaan Kosovo
2. Status Negara Catalonia Setelah Referendum
 - 2.1 Status negara Catalonia apabila tidak diakui oleh negara induk.

BAB V. PENUTUP

Dalam bab penutup penulis membuat kesimpulan dari penelitian hukum setelah dilakukan analisa bahan-bahan hukum serta saran yang bermanfaat bagi ilmu hukum khususnya hukum internasional.

